

# **Penyadaran Peran Wanita sebagai Tenaga Kerja Sektor Informal Dalam Persamaan Jender**

Oleh  
M.Th.Handayani dan Ria Puspa Yusuf

## **ABSTRACT**

More than a half of population in Indonesia are women, which is a potential sources for the country. However, they are still discriminated in terms of job opportunity as well as in family role.

In Bali, most of woman have a great contribution in family income, particularly in agricultural sector and also in other informal sectors that could bring more income for the families. Due to the fact that Balinese women plays an important role in family income earning, it is interesting to study the awareness of woman labour role in Bali.

Even though the awareness of woman labour role has been done by giving some extension services, however, it is still needed more information for women in mass media to extend their awareness about their important role, especially in gender equality.

This paper is a library study, therefore it is a general view of some papers written by researchers in woman and gender issues.

Key words : awareness, role and woman labour.

## I. PENDAHULUAN

Merespon Dekade Perempuan PBB, pemerintah Indonesia memasukkan kebijakan perempuan dalam GBHN yang dikenal dengan kebijakan Peran Ganda Perempuan. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa selama ini kaum perempuan, karena 'hanya' berperan sebagai istri dan ibu, dianggap tidak dapat memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan. Oleh karenanya perempuan didorong untuk berpartisipasi aktif di sektor publik sekaligus tetap harus menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu (Nursyahbani, 1999).

Bidang-bidang kehidupan tempat perempuan masih mengalami diskriminasi adalah dalam wilayah keluarga dan kerja. Kebijakan yang memihak pada kepentingan perempuan belum secara otomatis memberdayakan perempuan sehingga mempunyai posisi tawar yang setara dan adil dengan laki-laki di bidang pekerjaan (sektor publik). Kaum perempuan masih terperangkap ke dalam jenis pekerjaan yang berketrampilan dan berupah rendah. Pembagian kerja dan stereotipe di dalam keluarga telah menyebabkan tidak saja beban berlebihan dan jam kerja panjang bagi perempuan, tapi juga ketergantungan perempuan secara ekonomi.

Wanita yang jumlahnya lebih dari separoh jumlah penduduk Indonesia merupakan sumberdaya yang sangat potensial bagi pembangunan. Melihat potensi tersebut maka upaya menyertakan wanita dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan perikemanusiaan belaka, tetapi merupakan tindakan efisien karena tanpa mengikut sertakan wanita dalam proses pembangunan berarti pemborosan dan memberi pengaruh negatif terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi (Pudjiwati, 1983).

Pada umumnya motivasi kerja kebanyakan tenaga kerja wanita adalah membantu menghidupi keluarga, akan tetapi mereka juga mempunyai makna khusus karena memungkinkannya memiliki otonomi keuangan, agar tidak selalu tergantung pada pendapatan suami. Hasil kajian Papanek (1979, dalam Sihite Romany, 1995) bahwa wanita cenderung bekerja lebih lama dengan pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pria. Tetapi bagaimanapun syaratnya beban kerja mereka dan kecilnya imbalan yang diperoleh, kegiatan ini tetap mereka tekuni karena mutlak perlu di samping membantu suami menambah pendapatan juga sangat berarti bagi mempertahankan kelangsungan hidup mereka yang selalu berada di garis subsistensi. Hal ini merupakan indikator betapa sentralnya posisi wanita dalam ekonomi rumah tangga. Kondisi ini merupakan dorongan penyadaran peran wanita untuk berkiprah di sektor publik.

Usaha mandiri dipandang dari satu sisi memungkinkan bagi wanita untuk memulai dan menghentikan kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan keluarga. Tetapi disisi lain ini merupakan hambatan bagi perkembangan usaha dalam meningkatkan pendapatan. Pada umumnya wanita yang menggeluti sektor informal seperti berdagang, jasa dan sektor lain masih memiliki banyak kendala antara lain disebabkan keterbatasan atau tidak dimilikinya ketrampilan khusus untuk mengelola pekerjaannya, di samping keterbatasan mobilitas fisik mereka dalam menjalankan aktivitas.

Usaha mandiri bagi tenaga kerja wanita di Bali bukan merupakan hal yang baru, Tidak saja di sektor pertanian, tetapi tenaga kerja wanita di Bali sudah merambah ke sektor-sektor lain yang dapat memberikan peluang kerja sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Mereka melihat besarnya peluang kerja di berbagai sektor, seperti jasa, perdagangan, industri dan sektor-sektor lain, mengingat wilayah Bali yang memiliki potensi lokal yang sangat beraneka.

Melihat pentingnya peran tenaga kerja wanita tersebut dalam menangkap peluang kerja, meningkatkan pendapatan, memberikan nilai tambah (added value) bagi kehidupan mereka dalam keluarga maupun masyarakat, perlu kiranya telaah tentang penyadaran peran mereka.

Tenaga kerja wanita perlu memahami peran mereka sebagai tenaga kerja di berbagai sektor yang mereka tekuni, sehingga perlu diberikan penyadaran agar mereka juga mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan peran mereka di dunia kerja.

Tulisan ini merupakan studi kepustakaan dan karena itu sifatnya umum, bahan dari tulisan ini banyak mengambil karya-karya penulis maupun peneliti bidang studi wanita.

## **Telaah Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita**

Sumberdaya Manusia atau human resources mengandung dua pengertian : pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi; kedua SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Tujuan dari pemilihan batasan umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan adalah sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya (Simanjuntak, 1985).

Terdapat kurang lebih 21,74 juta rumah tangga petani di Indonesia, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor pertanian dan perhutanan cenderung meningkat sampai 40,71%, ini berarti jumlah SDM perempuan hampir separoh SDM laki-laki. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir 40% perempuan tani berasal dari golongan rumah tangga tidak mampu. Oleh karena itu SDM perempuan harus diberdayakan. Untuk itu pelatihan dan penyuluhan IPTEK untuk pengembangan kualitas SDM pertanian harus dimulai dari menghilangkan segala bentuk diskriminatif (Sri Wahyuni, 2005).

Peran perempuan sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dalam arti luas memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Menurut Sayogyo (dalam Sudarta, 2002)

peran perempuan di bidang pertanian dimulai semenjak orang mengenal alam dan bercocok tanam. Semenjak itu pula mulai berkembang pembagian kerja yang nyata antara laki-laki dan perempuan pada beragam pekerjaan baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat luas. Perempuan mempunyai peran ganda yaitu sebagai pembina rumah tangga (sektor domestik) dan pencari nafkah (sektor publik).

Keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan sering tidak diperhitungkan. Besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50% sampai 80% upah yang diterima laki-laki. Selain itu banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan (Hastuti, 2005). Kerja konkret mereka begitu diremehkan di dalam dokumentasi statistik. Meskipun kaum perempuan tampil mayoritas dalam produksi pertanian, namun sumbangan besar mereka ini tetap dianggap sepi.

Pada umumnya misi/harapan yang ingin dicapai oleh rata-rata tenaga kerja perempuan di pedesaan adalah alasan ekonomi yaitu menambah pendapatan keluarga. Menurut Sinungan (2000), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan tenaga kerja perempuan adalah: curahan tenaga kerja, tingkat upah, umur, pendidikan, dan pengalaman kerja. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan, dengan curahan tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja pria, tenaga kerja perempuan mendapatkan imbalan yang lebih rendah.

Menurut Novari dkk. (1991), wanita bekerja tentu bukan semata-mata karena alasan faktor ekonomi keluarga yang sedemikian sulit, sehingga harus dapat menutup segala kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Berbagai motivasi wanita (ibu) untuk bekerja adalah: karena suami tidak bekerja/pendapatannya kurang, ingin mencari uang sendiri, mengisi waktu luang, mencari pengalaman, mengaktualisasikan diri, ingin berperan serta dalam ekonomi keluarga.

Hubungan antara posisi ekonomi keluarga dengan perbudakan tenaga kerja perempuan di daerah-daerah yang tradisinya dikuasai oleh kaum laki-laki menjadi bukti jelas berlakunya budaya yang menindas perempuan. Oleh karena itu, nilai kerja mereka yang selama ini diabaikan bahkan diremehkan harus dihargai dan dibuat tampak oleh

tatanan masyarakat (Hamdani, 2005). Dari sinilah dimulainya penyadaran peran wanita, sebagai individu yang utuh, yang merasa dihargai hasil karya serta kemampuan mereka, serta keberadaannya diakui.

## **2. Sektor Informal**

Landasan teoritis mengenai sektor informal banyak dikemukakan oleh para ahli. Aktivitas di sektor informal seperti di Indonesia sangat bermanfaat. Yang sering kurang memuaskan adalah pemberian definisi pada sektor informal tersebut. Menurut Sihite Romany (1995), sektor informal dicirikan oleh: pola kegiatan tidak teratur, tidak tersentuh oleh aturan-aturan pemerintah, modal dan omzet kecil dalam hitungan harian, tempat tidak tetap dan terikat dengan usaha-usaha lain, umumnya melayani golongan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, umumnya menggunakan tenaga dalam jumlah kecil dan dari dalam keluarga atau dari daerah asal yang sama, tidak menerapkan sistem pembukuan, dan kecenderungan tingkat mobilitas kerja dan tempat tinggal cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan status pekerjaan pada sektor informal, terdiri dari berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian dan pekerja tidak dibayar.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk dalam sektor informal seperti pertanian, perdagangan, industri, bangunan, angkutan dan jasa. Misalnya pekerja wanita di sektor industri umumnya mempunyai lokasi tetap, bekerja dengan jam kerja tertentu, mempunyai ruang gerak yang terbatas, sesuai dengan konsumen/perusahaan yang menggunakan jasa mereka. Lokasi tetap dikarenakan mereka bergerak pada lokasi yang sama pada saat melaksanakan pekerjaannya. Jam kerja tertentu diartikan mereka melakukan pekerjaan yang efektif adalah pada waktu-waktu mempersiapkan kegiatan ekonomis. Sedangkan ruang gerak yang terbatas dikarenakan keterikatan mereka pada tugas-tugas domestik di dalam rumah tangga.

Kota yang semakin maju akan membuka ruang bagi pelaku sektor informal untuk memasuki dan memenuhi sudut-sudut kota tersebut. Keberadaan mereka biasanya tersebar di pusat-pusat keramaian dan kegiatan ekonomi yang memberikan peluang permintaan terhadap produk/jasa yang mereka tawarkan (Yustika, 2000).

Sektor informal merupakan katup pengaman bagi perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia, karena kemampuan sektor ini untuk menyerap banyak tenaga kerja. Mudah-mudahan sektor informal untuk menampung tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal, dikarenakan untuk bekerja di sektor informal tidak memerlukan persyaratan yang sulit seperti di sektor formal. Kegiatan ekonomi di sektor informal tidak saja sebagai pelengkap dari kegiatan ekonomi sektor formal, namun berperan pula sebagai penyambung rangkaian kegiatan ekonomi yang belum/tidak dapat dicapai sektor formal, sebagaicontoh: pedagang pengecer yang menyalurkan barang-barang produksi sektor formal.

### **3. Penyadaran Peningkatan Peran Wanita**

Secara umum wanita Indonesia tidak tergantung secara ekonomi pada pria. Hal ini berarti bahwa mereka diperlakukan sama dengan pria. Perbedaan dalam hak, kewajiban dan kegiatan antara pria dan wanita ditemukan di berbagai bidang. Apabila kita berpedoman pada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang utuh, walaupun kita mengakui fungsi kodrat yang berbeda antara pria dan wanita, tetapi juga mengamanatkan kemitrasejajaran antara keduanya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara. Nilai-nilai kemanusiaan yang utuh yang menjiwai pembangunan nasional Indonesia menetapkan bahwa proses pembangunan dan kemajuan yang kita capai tidak boleh merugikan wanita maupun pria (Sjamsiah, 1995).

Kemajuan sains dan teknologi serta proses globalisasi yang amat pesat, membawa berbagai perubahan yang mendasar dalam segala aspek kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini wanita menghadapi kendala yang lebih berat karena masih serba ketinggalan di berbagai bidang. Keadaan ini akan sangat merugikan wanita dalam memanfaatkan peluang kerja yang tersedia, juga dalam melaksanakan peranannya sebagai ibu dan pendidik anak-anaknya.

Menerima wanita sebagai mitra sejajar pria dan perlunya peran ganda wanita dan pria, mengandung pengertian bahwa wanita harus dilihat secara utuh dalam berbagai kedudukan dan perannya, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat luas, karena hal ini merupakan landasan utama bagi terwujudnya

pelaksanaan peran ganda wanita dan pria dalam keluarga dan masyarakat secara selaras dan serasi.

Apabila didalami kegiatan sebenarnya dari penyadaran peningkatan peranan wanita, terselip di dalamnya keinginan untuk diakui (recoqnize) atas peran yang telah dan sedang dilaksanakan. Menurut Luhulima (1995), berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan peranan tenaga krja wanita antara lain adalah: (a) program peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja wanita melalui kesejahteraan terpadu; (b) perluasan kesempatan kerja melalui kelompok usaha-usaha bersama (kemudahan memperoleh modal melalui koperasi kredit kecil, dsb); (c) peningkatan perlindungan dan keselamatan kerja; (d) pembinaan sektor informal; (e) latihan kerja tenaga kerja wanita; (f) pengembangan kehidupan koperasi di kalangan wanita.

Wanita harus dapat berperan lebih aktif tidak saja sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaku dan penikmat hasil dalam segala bidang pembangunan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan kualitas dan kemampuan dan kesempatannya sebagai pengambil keputusan, karena sebagai sumber insani mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan baik di sektor domestik maupun di sektor publik.

Di sektor domestik, wanita sebagai istri mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan suaminya guna menciptakan dan membina keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, serta keutuhan keluarga sebagai unit sosial terkecil, dimana suami dan istri saling menghargai, saling mengerti, saling mendukung dalam mengembangkan potensi, bakat dan profesi masing-masing serta saling mencintai dan mengasihi (Sjamsiah, 1995). Selanjutnya dinyatakan juga bahwa mempunyai tanggung jawab yang sama guna tumbuh kembang anak-anak mereka secara optimal, juga sama-sama bertanggung jawab atas terpenuhinya segala keperluan rumah tangga dan keluarga, baik berupa jasa maupun barang serta kebutuhan mental spiritual.

Di sektor publik perlunya meningkatkan status wanita dalam kehidupan masyarakat, dengan cara memberikan dukungan agar wanita mengambil lebih banyak sebagai subyek, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan wanita serta kesempatan lebih banyak untuk berperan sebagai perencana dan pengambil keputusan dalam bidang kegiatannya, wanita harus didorong untuk mengeluarkan pendapat. Meningkatkan



kesadaran mereka tentang situasi diri dan kemampuan mereka mengungkapkan kebutuhan mereka sendiri, sudah merupakan proses pemberdayaan mereka sendiri (Bemmelen, 1995)

Peningkatan dukungan untuk wanita yang berpenghasilan rendah di desa dan di kota, seperti: peningkatan pendidikan formal/non formal, pelatihan ketrampilan dan pengembangan kepemimpinan; memberikan bantuan permodalan; memberikan kesempatan dan perlindungan kerja; peningkatan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja wanita, serta yang cukup penting tetapi belum banyak tersosialisasikan adalah peraturan perundang-undangan yang mengangkat status wanita.

Sosialisasi atau pemberian penerangan tentang pasal 11 Konvensi wanita kepada tenaga kerja wanita, dirasakan perlu lebih digalakkan dan dalam pelaksanaannya perlu diamati dan dikaji apakah dalam kenyataannya para wanita telah menikmati hak-hak seperti yang dirinci dalam peraturan-peraturan yang mencerminkan keadilan jender itu. Misalnya peraturan mengenai pengupahan, di negara kita telah diberlakukan Konvensi ILO no.100, yaitu prinsip gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama nilai, tanpa membedakan jender. Bila terungkap kasus-kasus yang bertentangan dengan prinsip keadilan jender, maka perlu dikaji apakah yang menjadi penyebabnya, atau apakah dikarenakan para tenaga kerja wanita tidak mengetahui tentang prinsip tersebut, atau tidak merasa mampu menyampaikan keluhan pada pihak majikan mengenai perlakuan diskriminasi jender yang dialami (takut diberhentikan).

Peraturan-peraturan tentang ketenaga kerjaan, seperti upah minimum, jaminan sosial, ketentuan syarat keamanan di tempat kerja, pemberian hak berorganisasi, dan hak-hak lainnya akan menjamin terwujudnya keadilan bagi wanita serta memungkinkan menjadi penikmat dari hasil pekerjaannya, serta kesempatan yang sama mengikuti pendidikan di semua jenjang, kesempatan mengikuti pelatihan keahlian-keahlian baru. Hak-hak seperti itu tidak saja dapat dinikmati oleh pekerja sektor formal, tetapi seharusnya juga berlaku untuk pekerja sektor informal, khususnya pekerja migran dan pekerja di sektor jasa.

Dengan singkat, para tenaga kerja wanita memerlukan penyadaran peran mereka di sektor publik untuk dapat berjuang meraih apa yang telah menjadi haknya menurut hukum. Pada umumnya wanita dari lapisan bawah yang tidak berpendidikan ini atau

yang latar belakang pendidikannya rendah ini, serta yang secara sosial ekonomi sangat lemah kedudukannya, memerlukan '**penyadaran peran**' mereka untuk dapat menikmati hak-hak, kemudahan-kemudahan yang menurut konsepsi peraturan tertulis menjadi haknya.

Tenaga kerja wanita dihibau agar bertindak sendiri, merekalah yang harus mengatur dan mengerahkan potensi mereka untuk meningkatkan keberdayaan dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Tidak bisa diharapkan bahwa persamaan/kesetaraan dengan tenaga kerja pria begitu saja diperoleh. Seyogyanya mereka jangan hanya bersifat pasif saja dan membatasi ruang geraknya pada bidang rumah tangga sendiri serta pada kegiatan-kegiatan 'tradisional'. Mereka ditantang untuk menjalankan peranan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat umum dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh wewenang mengambil keputusan serta otoritas (Bemmelen, 1995).

Kegiatan-kegiatan untuk penyadaran peran wanita memang sudah banyak dilakukan melalui penyuluhan. Oleh karenanya peningkatan penyadaran mengenai hak-hak penyebarluasan informasi melalui media cetak atau media massa lainnya, pembuatan film atau sinetron dengan muatan penerangan penyadaran peran yang emansipatif, perlu lebih banyak diselenggarakan.

## **Penutup**

Tenaga kerja wanita dihibau agar bertindak sendiri, merekalah yang harus mengatur dan mengerahkan potensi mereka untuk meningkatkan keberdayaan dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Wanita harus dapat berperan lebih aktif tidak saja sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaku dan penikmat hasil dalam segala bidang. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan kualitas, kemampuan dan kesempatannya sebagai pengambil keputusan.

Para tenaga kerja wanita memerlukan penyadaran peran mereka di sektor publik untuk dapat berjuang meraih apa yang telah menjadi haknya menurut hukum. Oleh karenanya peningkatan penyadaran mengenai hak-hak, penyebarluasan informasi melalui media cetak atau media massa lainnya, pembuatan film atau sinetron dengan muatan penerangan penyadaran peran yang emansipatif, perlu lebih banyak diselenggarakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, S. Van. 1995. *Jender dan Pembangunan: Apakah yang Baru?.* Kajian Wanita dalam Pembangunan. Penyunting T.O Ihromi. Yayasan Obor Indonesia,
- Dwiantini, J. Fergus. 1995. *Pasar Kerja dan Produktivitas di Indonesia.* Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Jakarta.
- Hamdani. 2005. Mengupayakan Keterlibatan Perempuan dalam Aktivitas Pertanian. <http://www.binadesa@indo.net.id>.
- Hastuti, Endang Lestari. 2005. Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia. SOCA vol.5 no.2. Fak.Pertanian UNUD
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi. 1981. *Dasar-dasar Demografi.* Universitas Indonesia. Jakarta.
- Luhulima, Achie S. 1995. *Peranan Wanita dalam Pembangunan Nasional.* Dalam Pengembangan Studi Wanita dan Pembangunan. Kumpulan Makalan Seminar Nasional. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mustafa, Awan Aji. 2005. *Perbedaan 'Gender' di Bidang Pertanian.* Kontak Redaksi. Bandung. <http://www.kampus@pikiran-rakyat.com>.
- Novari, Fadjria., Sri Saadah Soepono dan Wahyuningsih. 1991. *Peranan Wanita dalam Pembinaan Budaya.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Nursyahbani, Katjasungkana. 1999. *Perempuan dalam Peta Hukum Negara Indonesia.* Dalam Menakar Harga Perempuan. Penerbit Mizan. Bandung.
- Pudjiwati, Sayogyo. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa.* Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. Rajawali. Jakarta.
- Sihite Romany, Rampengan. 1995. *Pola Kegiatan Wanita di Sektor Informal (Khususnya Pedagang Sayur di Pasar).* Dalam buku Kajian Wanita dalam Pembangunan. Penyunting: T.O.Ihromi. Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia.* Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2000. *Produktivitas Tenaga Kerja Perempuan. Apa dan Bagaimana.* Penerbit Bumi Aksara.

Sjamsiah Achmad. 1995. *Keperluan untuk Mengadakan Analisis secara Spesifik menurut 'Gende*. Dalam buku Kajian Wanita dalam Pembangunan. Penyunting: T.O.Ihromi. Yayasan Obor Indonesia.

Sri Mulyani I Sumartono. 1995. *Karakteristik Dinamis Tenaga Kerja Wanita Indonesia*. Dalam Buku Pasar Kerja dan Produktivitas di Indonesia. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Jakarta.

Sudarta, Wayan. 2002. *Pengambilan Keputusan Suami-Istri Rumah Tangga Petani di Bidang Sosial Budaya (Studi Kasus di Desa Ayunan Kec.Abiansemal, Badung)*. *Dinamika Kebudayaan* vol.IV. no.2 Lembaga Penelitian UNUD. Denpasar.

Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.